



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FENSCA FENOLISA LAHALLO, bertempat tinggal di Jl. F. Kalasuat Bangau 1 RT.001/RW.002, Kelurahan Malamso, Distrik Sorong Utara, dan untuk sementara berdomisili di Jl. Selebesolu II No 1. Kelurahan Klawalu, Distrik Sorong Timur.

Sebagai ----- Penggugat;

Lawan:

NAZARET JOHANS TELUSSA, bertempat tinggal di Jl. F. Kalasuat Bangau 1 RT.001/RW.002, Kelurahan Malamso, Distrik Sorong Utara.

Sebagai -----Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 19 April 2021 dalam Register Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara Agama di Gereja Getsemani Ambon pada tanggal 19 Agustus 2006 dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Ambon pada tanggal 19 Agustus 2006, berdasarkan Akte Perkawinan Nomor: 800/CS/2006;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - **FRANS JUSTIANUS JHON TELUSSA**, Anak laki-laki lahir di Ambon pada tanggal 10 September 2006, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor: 641/Ist/2012;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CLAUDIA GLADYS TELUSSA, Anak perempuan lahir di Ambon pada tanggal 29 September 2008, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor: 642/Ist/2012;

3. Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat masih Harmonis layaknya pasangan suami istri, walaupun harus diakui secara jujur bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dikarenakan terjadi percecokan-percecokan kecil walaupun tidak sering kali;

4. Keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis semenjak awal tahun 2008, saat tergugat bekerja di Wamsisi, Buru Selatan, Provinsi Maluku. Tergugat mulai jarang pulang ke rumah, berperilaku sedikit kasar baik secara fisik maupun verbal, sering terjadi perselisihan beda pendapat, ketidakjujuran membuat kami selalu bertengkar. Semenjak bekerja di tempat tersebut, tergugat mulai memutuskan hubungan komunikasi dan tidak menafkahi sedangkan penggugat sementara hamil anak ke-dua yang usia kandungan saat itu masih 4 (empat) bulan dan anak pertama masih berusia 1 tahun 7 bulan.

5. Penggugat dan tergugat sempat bertemu kembali pada bulan November 2009. Saat itu, tergugat memaksakan kehendak untuk membuat surat pernyataan untuk berpisah. Penggugat dan tergugat terlibat percecokan dan akhirnya penggugat pun menyepakati hal tersebut. Surat pernyataan itu dipegang oleh tergugat dan tidak diberikan salinan kepada penggugat.

6. Penggugat dan tergugat sempat kembali bertemu dan menjalin hubungan baik di tanggal 19 Agustus 2013. Tetapi hanya berlangsung selama 2 bulan dikarenakan pertengkaran hebat diindikasikan ada orang ketiga serta perselisihan yang berujung pada kekerasan fisik. Tergugat pun pergi dari rumah dan tidak lagi memberikan kabar serta menafkahi penggugat dan anak-anak. Hingga sekarang, biaya hidup dan biaya pendidikan terhadap kedua anak semuanya menjadi tanggung jawab Penggugat;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

8. Bahwa harapan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat sulit dipertahankan, sudah tiga belas tahun kami berpisah dan tidak ada lagi komunikasi layaknya pasangan suami istri, sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang bahagia lahir batin sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin lagi tercapai maka jalan terbaik adalah memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam Perceraian.

9. Bahwa oleh karena kedua anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tinggal Bersama dan diasuh serta dibesarkan oleh Penggugat maka seyogianya diharapkan bapak/ibu pimpinan hakim dapat mengabulkan hak Pengasuhan terhadap kedua anak ditangan penggugat;

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sorong, Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Ambon pada tanggal 19 Agustus 2006, berdasarkan Akte Perkawinan Nomor: 800/CS/2006, Putus karena Perceraian dengan segala akibat-akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:
 - FRANS JUSTIANUS JHON TELUSSA, Anak laki-laki lahir di Ambon pada tanggal 10 September 2006, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor: 641/Ist/2012;
 - CLAUDIA GLADYS TELUSSA, Anak perempuan lahir di Ambon pada tanggal 29 September 2008, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor: 642/Ist/2012;

Kedua anak itu tersebut tetap dalam pengasuh dan pemelihara Penggugat;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sorong atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai turunan Putusan Perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong, untuk didaftarkan dalam Register yang bersangkutan;
5. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan untuk sidang tanggal 15 Maret 2021, untuk sidang tanggal 29 maret 2021 dan untuk sidang tanggal 7 April 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis tetap menyarankan kepada Penggugat untuk melakukan upaya perdamaian dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat berdamai lagi dengan Tergugat dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat :

1. Fotocopy Surat Kutipan Akta Nikah atas nama Nazaret Johans Talussa dengan Fensca Penolisa Lakallo tanggal 19 Agustus 2006, diberitanda P-1;
2. Fotocopy Surat Kutipan Akta Perkawinan atas nama Nazaret Johans Talussa dengan Fensca Penolisa Lakallo tanggal 19 Agustus 2006, diberitanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 642/ Ist / 2012 Atas nama Claudia Gladys Telussa, Tanggal 14 Maret 2012, diberitanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 641/ Ist / 2012 Atas nama Frans Justianus Jhon Telussa, Tanggal 14 Maret 2012, diberitanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 9271053011160001 Atas Nama Fensca Fenolissa Lahallo, diberitanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Atas Nama Fensca Fenolissa Lahallo, diberitanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut di atas berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang telah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. FRITS GERIT JOHN RUPILELE.

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah perceraian dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan tergugat menikah diAmbon 19 Agustus 2006;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi sempat hadir;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama CLAUDIA GLADYS TELUSSA yang lahir tanggal 29 September 2008 dan FRANS JUSTIANUS JHON TELUSSA yang lahir pada tanggal 10 September 2006;
- Bahwa setahu sakai kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat rukun dan damai namun sejak tahun 2014 kehidupan rumah tangga mereka sering cekcok yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan Penggugat sampai saat ini;
- Bahwa sejak Penggugat dan tergugat hidup berpisah, keduanya tidak ada lagi hubungan walaupun hanya melalui komunikasi handphone;
- Bahwa adapun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan adanya orang ketiga dan yang mengakibatkan Tergugat sering tidak pulang rumah dan juga Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Tergugat;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi yang menafkahi anak-anak adalah Penggugat;
- Bahwa menurut saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa hidup bersama lagi dikarenakan sejak tahun 2014 Penggugat dan tergugat telah hidup berpisah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II. LA ODE MADINA:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah perceraian dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan tergugat menikah diAmbon 19 Agustus 2006;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi sempat hadir;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama CLAUDIA GLADYS TELUSSA yang lahir tanggal 29 September 2008 dan FRANS JUSTIANUS JHON TELUSSA yang lahir pada tanggal 10 September 2006;
- Bahwa setahu sakai kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat rukun dan damai namun sejak tahun 2014 kehidupan rumah tangga mereka sering cekcok yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan Penggugat sampai saat ini;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak Penggugat dan tergugat hidup berpisah, keduanya tidak ada lagi hubungan walaupun hanya melalui komunikasi handphone;
- Bahwa adapun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan adanya orang ketiga dan yang mengakibatkan Tergugat sering tidak pulang rumah dan juga Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Tergugat;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi yang menafkahi anak-anak adalah Penggugat;
- Bahwa menurut saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa hidup bersama lagi dikarenakan sejak tahun 2014 Penggugat dan tergugat telah hidup berpisah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis, Kuasa Penggugat menyatakan bahwa tidak mengajukan kesimpulan dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kemuka persidangan dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini:

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan domisili Tergugat, akan tetapi meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadiran Tergugat tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian akan diputus pula dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan agar perkawinannya sebagaimana telah dicatatkan di Kota Ambon pada

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Agustus 2006 sesuai kutipan akta perkawinan nomor. 800/CS/2006 tertanggal 19 Agustus 2006, dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah mengenai perceraian, maka akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara atas gugatan aquo dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat cukup memenuhi alasan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan yang ditentukan dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperhatikan bukti surat berupa kutipan akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon dengan nomor 800/CS/2006 tertanggal 19 Agustus 2006 (vide bukti P-2) dan surat nikah yang dikeluarkan oleh Protestan Maluku yang mana menerangkan bahwa NAZARETJOHANS TELUSSA dengan FEBSCA FENOLISA LAHALLO telah di berkati dalam nikah kudus di Jemaat Getsemani pada tanggal 19 Agustus 2006 (vide bukti P-1), bukti mana bersesuaian dengan keterangan para Saksi dimuka persidangan, bahwasanya Penggugat telah menikah dengan Tergugat sah di Gereja Protestan Maluku Jemaat GPM Getsemani;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati secara seksama terhadap bukti surat yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sebagaimana pernikahannya telah diberkati Gereja Protestan Maluku Jemaat GPM Getsemani pada tanggal 19 Agustus 2006 (vide bukti P-

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) dan pencatatannya dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2006 (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sah tersebut beralasan untuk dikabulkan putus karena perceraian, akan Majelis pertimbangan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan para Saksi yang menerangkan pada pokoknya dipersidangan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi seiring berjalannya waktu, kehidupan rumah tangga mereka sering terjadi perkecokan dan perkecokan ini disebabkan Tergugat telah mempunyai wanita lain sehingga jarang pulang rumah dan Tergugat juga sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan ada juga masalah yang sering menjadikan Penggugat dan Tergugat sering cekcok yaitu Tergugat tidak bertanggung jawab dalam membina rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun perkecokan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah berdampak pada ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga, dimana Majelis telah mencermati adanya ketidak harmonisan didalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini sebagaimana Majelis telah mendengarkan keterangan para saksi dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal dalam satu rumah dan hidup berpisah rumah sejak tahun 2014;

Menimbang, bahwa Majelis memandang, apabila dalam kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis dan berlanjut pada suatu kehidupan yang berpisah, maka hal tersebut akan sulit tercapainya komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami-istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, oleh karenanya setiap perbedaan, permasalahan dan perselisihan pada akhirnya tidak dapat diselesaikan dengan jalan komunikasi yang baik untuk mendapatkan solusi yang sesuai harapan bagi kedua pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut sekiranya dapat dipersatukan kembali kedalam satu rumah layaknya kehidupan suami-istri yang harmonis, bahwa Majelis telah mendengar keterangan para saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh ibu Penggugat namun upaya tersebut tidak

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, dikarenakan Tergugat tetap bersikap seperti kehidupan sebelumnya yaitu tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga bahkan Tergugat sudah mempunyai wanita lain dalam kehidupannya sehingga hal demikian, Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dipersatukan kembali kedalam bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, Majelis telah memperhatikan Yurisprudensi No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa :

dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawainan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan para saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan kembali, dan terhadap hal yang demikian dikuatkan keterangan langsung dari pihak Penggugat dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan dan kecocokan;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi kehidupan rumah tangga yang demikian, dimana berpisahnya kehidupan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sulit untuk dipersatukan kembali, dan tidak adanya jalan untuk menjalani kembali kehidupan rumah tangga sesuai harapan, Majelis berpendapat bahwa memperhatikan salah satu ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka ketentuan perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas telah nyata bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum ke dua gugatan Penggugat yaitu agar perkawinannya dengan

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dinyatakan putus karena perceraian telah memenuhi alasan yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum tentang putusnya perkawinan karena perceraian, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum selanjutnya, yaitu menyatakan anak bernama FRANS JUSTIANUS JHON TELUSSA yang lahir di Ambon tanggal 10 September 2006 (vide bukti P-4) dan anak bernama CLAUDIA GLADYS TELUSSA lahir tanggal 29 September 2008 (vide bukti P-4) tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut mandiri dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan para saksi yang telah berseusian dengan bukti surat berupa akta Kelahiran dari anak bernama FRANS JUSTIANUS JHON TELUSSA yang lahir di Ambon tanggal 10 September 2006 (vide bukti P-4) dan anak bernama CLAUDIA GLADYS TELUSSA lahir tanggal 29 September 2008 (vide bukti P-3) yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama FRANS JUSTIANUS JHON TELUSSA dan CLAUDIA GLADYS TELUSSA;

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca dan memperhatikan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 26 ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa wajib bagi kedua orang tua untuk memelihara, mengasuh, mendidik, serta melindungi anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai dengan anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana akan tetap terus berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah putus;

Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal dengan Penggugat, akan lebih baik dalam masa tumbuh kembangnya anak tinggal bersama dengan Penggugat namun demikian, tidak lah menjadi serta merta Tergugat lepas tanggung jawab dalam membesarkan, mendidik dan membiayai anak tersebut demi masa depannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya perceraian ini bagi kedua pihak sebagai orang tua kandung tidak boleh saling mengurangi bahkan saling menutup pada hak dan kewajiban salah satu pihak sebagai orang tua kandung dalam melakukan komunikasi langsung maupun tidak langsung, memelihara dan mendidik kedua anak tersebut;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Son



Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum ketiga yang menyatakan anak bernama bernama FRANS JUSTIANUS JHON TELUSSA yang lahir di Ambon tanggal 10 September 2006 (vide bukti P-4) dan anak bernama CLAUDIA GLADYS TELUSSA lahir tanggal 29 September 2008 (vide bukti P-3) dalam pengasuhan dan pemeliharaan (tanggung jawab) sampai anak tersebut mandiri dari Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok Penggugat dikabulkan maka sesuai Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menentukan bahwa kewajiban bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat, dan mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukan untuk itu, dan oleh karenanya beralasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat keempat untuk memerintahkan Panitera Pengadilan mengirimkan salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon dimana perkawinan dicatatkan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong, dengan perbaikan amar selengkapnyanya akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka sudah sepatutnya apabila Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan Undang-undang nomor.16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, SEMA RI Nomor 3 Tahun 1981 tentang Perkara Perceraian, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan di Kota Ambon pada tanggal 19 Agustus 2006 sesuai kutipan akta Perkawinan Nomor 800/CS/2006, tanggal 19 Agustus 2006, putus karena perceraian;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak laki-laki bernama FRANS JUSTIANUS JHON TELUSSA yang lahir di Ambon tanggal 10 September 2006 dan anak bernama CLAUDIA GLADYS TELUSSA lahir tanggal 29 September 2008 dalam pemeliharaan/pengasuhan dari Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan sebagai kedua orang tua kandung tidak boleh saling mengurangi bahkan saling menutup pada hak dan kewajiban dari salah satu pihak sebagai orang tua kandung dalam melakukan komunikasi langsung maupun tidak langsung dalam memelihara dan mendidik kedua anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong untuk dicatatkan dalam register khusus untuk itu serta guna penerbitan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.815.000,- (Delapan ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, oleh kami, M ASH SHIDDIQI, S.H., sebagai Hakim Ketua, BERNADUS PAPENDANG, S.H. dan RIVAI RASYID TUKUBOYA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Son tanggal 19 April 2021, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami, M ASH SHIDDIQI, S.H., sebagai Hakim Ketua, BERNADUS PAPENDANG, S.H. dan LUTFI TOMU, S.H. Hakim Anggota tersebut, ELISABET D. ARONGGEAR, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BERNADUS PAPENDANG, S.H.

M. ASH. SHIDDIQI, S.H.

LUTFI TOMU, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ELISABET D. ARONGGEAR, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3.....P	:	Rp.50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp.30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp.715.000,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	<u>Rp.815.000,00;</u>
(Delapan ratus lima belas ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)